



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pengantar nikah yang ditandatangani Lurah
2. Foto Copy KTP mempelai
3. Pas Photo 3x4 1 lembar
4. Akta Perceraian (bagi janda/duda cerai hidup)
5. Surat Keterangan Kematian / Akta kematian (bagi janda/duda cerai mati)
6. Membawa kelengkapan blangko N dari daerah asal untuk nikah di perempuan
7. Surat keterangan wali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Locket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap
2. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat pengantar nikah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pengantar nikah dan memaraf format legalisasi surat pengantar nikah dan meneruskan kepada Camat.
4. Camat menandatangani format legalisasi surat Pengantar nikah (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
5. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
6. JFU Seksi PIP/Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan